

ABSTRAK**Muhammad Syukri Niam, 1620110017. Praktek Pembagian Harta Waris di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Dalam Prespektif *Maqosidus Syari'ah***

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui praktek pembagian harta waris di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (2) untuk untuk mengetahui validitas syar'i terhadap praktik pembagian waris di dukuh pedak dalam perspektif maqasidus syari'ah. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan analisis reduksi, display data, dan kesimpulan. Sedangkan objek keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Adapun lokasi penelitian di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Masyarakat Dukuh Pedak tidak menggunakan hukum positif maupun hukum agama dalam pelaksanaan pembagian harta waris, masyarakat condong menganut kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang oleh masyarakat terdahulu. Alasan tidak menggunakan hukum Islam dan Hukum positif adalah mereka menganggap adanya ketidakadilan yang akan menimbulkan pepecahan keluarga dan masalah dikemudian hari. (2) Dalam perspektif *Maqosidus Syariah* pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Pedak merupakan perbuatan yang diperbolehkan karena di dalamnya mengandung mengandung unsur kemaslahatan, yaitu *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzu al-mal* (memelihara harta).

Kata Kunci: *Pembagian Harta, Waris, Maqosidus Syariah.*